

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Oleh: Muh. Yusri¹, Muliaty Amin², Suf Kasman³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : muhyusri120798@gmail.com, aminmuliaty@gmail.com, sufkasman@gmail.com,

Abstrak:

Jurnal ini mengkaji tentang Dampak keluarga Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar Belakang Terjadinya Kawin silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang menggunakan pendekatan Dawkah Islam. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari buku kawin silariang, pengamatan langsung kelokasi penelitian, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi maupun studi kepustakaan dan untuk melengkapi data-data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan penelusuran referensi, lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yaitu : 1. Menentang Perjudohan (Kawin Paksa), 2. Faktor ekonomi, 3. Pergaulan besas, 4. perbedaan strata sosial.

Keywords: Kawin Silariang, Keluarga, Desa Datara.

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai apa yang diinginkannya. Perkawinan merupakan jalan untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui perkawinan dapat membentuk ikatan hubungan pergaulan

antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga.

Perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga cenderung mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dalam pernikahan demi untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan jalan *kawin silariang* (kawin lari). Dalam ajaran

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang...

Islam untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yaitu melakukan pernikahan yang sesuai dengan syari'at.

Kawin silariang merupakan istilah yang digunakan bagi suku Bugis Makassar yang artinya kawin lari. *Silariang* adalah dimana si laki-laki dan perempuan pergi bersama atas kemauan bersama tanpa seizin orang tua untuk melakukan suatu pernikahan *kawin silariang* ini dilakukan karena hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tidak direstui oleh salah satu pihak keluarga. Selain itu, kawin lari dipicu oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, uang belanja mahal, atau karena pergaulan bebas sehingga perempuannya hamil akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan *kawin silariang* (kawin lari). Padahal diketahui bahwa pernikahan itu idealnya dilakukan sesuai dengan hukum positif, adat istiadat dan agama, yaitu pada umumnya dilakukan melalui proses pelamaran.¹

Kawin lari merupakan bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan oleh adat Bugis Makassar.² Bagi masyarakat Desa Datara pelaku *kawin silariang* biasa disebut *tunnyala* artinya orang yang perkawinannya menyalahi aturan atau adat yang berlaku, karena menyalahi aturan atau adat yang berlaku, maka orang yang dipermalukan terutama dari pihak keluarga perempuan yang disebut *tumasiri'* membenci pelaku sehingga *tunnyala* mengasingkan diri kesuatu tempat yang jauh dari keluarga

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 82

² Zainuddin tika dan M. Ridwan syam, *Silariang dan Kisah-Kisah Siri'*, (makassar. pustaka refleksi 2005), h.7

(Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman)

perempuan untuk menghindari kekerasan dari pihak perempuan yang merupakan sanksi adat.

Permasalahan yang timbul dari tindakan *kawin silariang* adalah cenderung dikucilkan dalam keluarga dan interaksinya terbatas, karena menodai adat. Oleh karena itu, diperlukan proses komunikasi untuk menyatu dengan keluarganya seperti sedia kala. *kawin silariang* (kawin lari) mengakibatkan kerenggangan hubungan dalam keluarga. Di samping itu membatasi interaksi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari tindakan *kawin silariang*, di samping itu perbuatan ini bertolak belakang dengan perspektif agama hukum positif maupun adat yang berlaku pada masyarakat Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Dengan melihat realita pada masyarakat Desa Datara banyak masyarakat yang melakukan praktik-praktik perkawinan dengan jalan *kawin silariang* (kawin lari), padahal tindakan ini bertentangan dengan hukum adat, sehingga mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih, guna mengetahui bagaimana dampak keluarga *kawin silariang*. Dengan judul. "Dampak Keluarga *Kawin Silariang* di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas mengenai konsep teoretik disesuaikan dengan fakta di lapangan dengan menggunakan langkah-langkah dan aturan penelitian yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan yakni

penelitian kualitatif. Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian yakni di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, sedangkan subjek penelitian yakni pelaku *kawin silariang*, *ketua adat*, kepala KUA, Da'I, Penghulu tokoh agama, orangtua pelaku *kawin silariang* sebagian masyarakat yang dibutuhkan dalam penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai Mei 2021 selama 3 bulan.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan sosiologi, dan Pendekatan Dakwah. Tujuan dilakukannya pendekatan ini, yakni Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan suatu kelompok atau organisasi dan berinteraksi dengan para informan yang mendapatkan informasi. Sumber data penelitian dilakukan dengan 2 macam sumber yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.³ sedangkan data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.⁴

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 3 cara, yakni: 1. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Metode observasi ini akan dapat diketahui kondisi yang nyata dan

dilapangan dan diharapkan mampu menangkap gejala terhadap suatu kenyataan sebanyak mungkin mengenai apa yang diteliti.⁶ 2. wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan kepada informan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian⁷ yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan urutan pertanyaan yang diajukan peneliti kepada imforman yang diwawancarai.⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dan wawancara dilakukan secara langsung terhadap sampel yang dipilih. Menurut Maelong Lexy J. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ 3. Dokumentasi (*dokumentation*) Dokumentasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan kotan dan bahan referensi lain.¹⁰ Penelitian ini

³Lofland dikutip oleh Lexi j. Moleong, *sumber data dalam penelitian kualitatif* (Yogyakarta: PT. Bumi Pertiwi, 2007), h. 79.

⁴Bagong Suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Berbagai Alternative Pendekatan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007), h. 166.

⁵ Yatim Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerti SIC,2001), h. 96.

⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Ed.III; Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 1997), h. 109.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

⁸Norman K. Dezin & Yvonna S. Lincoln (eds). *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno Badrus Samsul Fatah, *Buku Pedoman Penelitian Kualitatif*, h. 504.

⁹Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 186.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 272.

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang...

penulis mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Faktor Penyebab Terjadinya *Kawin Silariang* (Kawin Lari) di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Terlepas dari historis *kawin silariang* atau (kawin lari) dimana *kawin silariang* akan selalu bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku. Nilai-nilai budaya pada suku manapun di negara ini akan selalu menukik kedalam identitas pernikahan kapan dan dimanapun dilangsungkan. Pada suku Bugis makassar tradisi *uang panai* telah menjadi bagian integral untuk melangsungkan pernikahan kedua insan yang saling mencintai, namun akibat *uang panai* terkadang berujung pada jalan pintas yakni *kawin silariang*. Berdasarkan hasil wawancara dengan tetua adat setempat yaitu Manragga (Dg Ragga) menyatakan bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan silariang pada suku Bugis Makassar adalah :

1. Menentang Perjodohan (Kawin Paksa)

Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya, agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan masyarakat keturunan raja dan bangsawan pada

(Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman)

umumnya mereka mencarikan jodoh anaknya dari golongan sederajat, keturunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darah dan keturunannya.

Wawancara dilakukan dengan Riska (25 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan *Kawin silariang*, karena orang tua Saya tidak merestui kami berdua karna mauka najodohkan sama orang lain padahal kami sudah lama pacaran dan saling mencintai karena kami tidak ingin dipisahkan jadi kami terpaksa *Kawin silariang*”.¹¹

Artinya:

Alasan kenapa saya kawin lari, karena orang tua tidak merestui hubungan kami lantaran orang tua ingin menjodohkan saya dengan orang lain, padahal mereka sudah mengetahui bahwa saya sudah punya pacar, dan kami sudah sangat lama pacaran, maka jalan satu-satunya untuk kami bisa bersama yaitu dengan melakukan kawin lari.

Wawancara dilakukan dengan Usman (19 Tahun) mengatakan bahwa:

“Dulu saya *Kawin silariang* karena orang tuanya istriku tidak suka sama saya sebenarnya saya datang melamar baik-baik tapi saya ditolak katanya mau dikasi menikah dengan pilihan orang tua sendiri jadi jalan terakhir saya

¹¹Riska (25 Tahun) Pelaku *Kawin Silariang*, *Wawancara*, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 12 Juni 2021

Kawin silariang dengan istriku".¹²

Artinya:

Alasan kenapa dulu saya kawin lari karena orang tua dari istri saya, tidak merestui kami, saya sempat datang silaturahmi kerumahnya berniat untuk melamar, tapi orang tua dari istri saya mengatakan maaf anak saya sudah punya calon dan akan dijodohkan dengan pilihan kami. Maka jalan satu-satunya untuk bisa tetap bersama adalah melakukan kawin lari.

Wawancara dilakukan dengan Yuli (21 Tahun) yang mengatakan bahwa :

"*Kawin Silariang* ka dulu karena najodohkanka dengan orang lain padahal orang tuaku sudah tau kalau saya sudah punya pacar lebih baik saya *Kawin Silaring* dengan suamiku karena kapang tidak *Kawin silariangka* pasti najodohkan ka dengan orang lain ".¹³

Artinya :

Alasan kenapa saya sampai kawin lari, karena orang tua ingin menjodohkan saya dengan orang yang tidak saya cintai, maka saya mengambil jalan pintas untuk kawin lari, karena apabila saya tidak melakukan ini maka pasti orang tua akan menikahkan saya dengan orang lain.

Hasil wawancara dengan pelaku *Kawin silariang* menunjukkan bahwa terjadinya *Kawin silariang* karena adanya

sikap dari orang tua yang terlalu memaksakan kemauan mereka tanpa memandang hak atas anak mereka untuk memilih apa yang menjadi pilihan hidup mereka. Kebiasaan sebagian orang tua dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga terdekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya agar supaya harta warisannya itu tidak jatuh kepada orang lain. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan ini membuat mereka jadi pembangkang pada pilihan orang tuanya.

Mereka tidak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilihan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan kawin lari (*kawin silariang*) sebagai jawaban atas sikap orang tuanya. *Kawin silariang* dengan cara menentang perjodohan (*kawin paksa*) ini, kadang berakibat fatal bagi anak. Orang tua yang merasa dipermalukan (*tumasiri*) itu, kadang tidak mau lagi mengakui anaknya. Hal tersebut menjadi hal yang sulit bagi mereka pelaku *Kawin silariang* karena mereka dihadapkan akan pilihan sulit, untuk ikut keputusan kedua orang tua mereka atau harus mengambil keputusan dengan melakukan *kawin silariang*.

Padaحال jika ditinjau dari aspek Agama bila pelaku *kawin silariang* saling bersentuhan sebelum menikah, itu dikategorikan zina dan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji seperti yang terdapat dalam QS Al-Isra/17:32.

¹²Usman (19 Tahun) Pelaku *Silariang*, Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 12 Juni 2021

¹³Yuli (21 Tahun) Pelaku *Silariang*, Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 12 Juni 2021

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹⁴

Apalagi sampai berakibat lain, misalnya terjadi pembunuhan, baik terhadap *tumanniyala* maupun *tumasiri*. Sanksi agama ini tidaklah didapatkan di dunia, tetapi nanti di akhirat. Seperti yang terdapat dalam QS An-Nisaa’/4:93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Terjemahnya :

“dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”¹⁵

2. Faktor Ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan persyaratan berupa uang belanja (*uang panai*) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya.

Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak lakilaki, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal. Sedang disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka menempuh jalan dengan cara *kawin silariang* (kawin lari) agar bisa selalu bersama.

Wawancara dilakukan dengan Sudirman (25 Tahun) mengatakan bahwa :

“Saya *Kawin silariang* karena tidak sanggup penuhi uang *panai* yang terlalu tinggi naminta. masa 75 juta naminta orang tuanya istriku padahal kemampuannya mamaku hanya 50 juta mentokmi disitu dan orang tuanya istriku juga tidak mau kurang ngotot harus 75 juta padahal kami saling mencintai dan tidak mauka berpisah jadi terpaksa saya *Kawin silariang* saja karena itu jalan satu-satunya kami bisa bersatu”.¹⁶

Artinya :

Alasan kenapa saya kawin lari karena tidak sanggup memenuhi permintaan orang tua dari istri saya, mereka meminta uang belanja sebanyak 75 Juta, sedangkan kemampuan orang tua saya hanya mentek pada 50 juta. Karena orang tua dari istri saya ini ngotot harus 75 juta. Maka kami mengambil jalan satu-satunya untuk bisa terus bersama yaitu kawin lari.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

¹⁶Sudirman (25 Tahun) Pelaku *Silariang*, *Wawancara*, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 20 Juni 2021

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang...

Pemberian *uang panai'* yang terlalu tinggi, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Tetapi bila cinta sudah menyatuh, apapun rintangan di depannya pasti akan dilabrak. Kalau tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *kawin silariang*. Kadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti dengan perasaan anaknya. Mereka lebih mencintai uang dari pada masa depan anaknya. *Uang panai'* yang tinggi itu dianggapnya sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya. Permintaan uang atau mas kawin yang tinggi memang tidak masalah sepanjang pihak laki-laki mampu. Tetapi kalau tidak mampu, maka yang terjadi adalah *kawin silariang*. Permintaan *uang panai'* yang terlalu tinggi dari pihak perempuan disebabkan karna dalam pelaksanaan pesta perkawinan banyak hal yang mengiringi pelaksanaan pesta perkawinan dan memakan biaya yang cukup tinggi seperti, *electone*, tenda pelaminan, serta acara seremonial lainnya. Jika pihak laki-laki kurang mampu memenuhi permintaan yang terlalu tinggi tersebut yang terjadi adalah *Kawin silariang*.

Jadi salah satu penyebab terjadinya *Kawin silariang* disebabkan karena orang tua perempuan yang terlampau tinggi meminta *uang panai'* kepada sang laki-laki, karena orang tua merasa malu ketika *uang panai'* anaknya rendah, apalagi ketika ada keluarganya yang sudah menikah dan misalnya *uang panai'nya*

(Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman)

tujuh puluh juta, maka itu yang akan menjadi patokan untuk calon selanjutnya bahkan harus lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang menjadi problem di Kabupaten Jeneponto terkhusus Desa datara, yang menganggap *uang panai'* lah yang paling penting dalam pernikahan, padahal yang diharuskan dalam Agama kita yakni Agama Islam adalah mahar, atau di Jeneponto mengatakan *Sunrang*, mahar pun kata Nabi harus di permudah, karena pernikahan yang paling baik adalah yang paling murah maharnya.

Uang panai' di Bugis Makassar terkenal jumlahnya yang tidak sedikit, tergantung tingkat strata sosial wanita serta tingkat pendidikannya biasanya menjadi standar dalam menentukan jumlah *uang panai'*. Sehingga ketika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru atau *karaeng* maka *uang panai'nya* akan semakin tinggi, begitupun dengan tingkat pendidikan calon mempelai wanita adalah S1, S2, atau kedokteran maka akan berlaku hal yang sama yaitu *uang panai'nya* bisa sampai seratus juta atau bahkan lebih.

Hasil wawancara di atas mengemukakan permasalahan yang mendominasi awal timbulnya *Kawin silariang* karena faktor *uang panai'* yang terlalu tinggi. Padahal jika dipandang dari segi agama, Rasulullah saw. Meminang seseorang yang bernama Khadija dengan mahar 20 ekor sapi betina kalau dirupiahkan jumlahnya mencapai ratusan juta, padahal Khadija adalah salah satu perempuan terkaya di zamannya. Tetapi disisi lain Rasulullah saw., bersabda "wanita yang baik menurut nabi adalah wanita yang

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang...

paling rendah maharnya, dan pernikahan yang paling baik menurut agama adalah pernikahan yang paling sedikit biayanya.

Wawancara dilakukan dengan Zainul (50 Tahun) mengatakan bahwa:

Bunting annyala ri Jeneponto rua rupai, nia nikana nilari, atau biasa nikana erang kale, anne nilari bai-bainea mange ri pak imam lampa nasa'bu arena anjo bura'ne eroka nalari, anne biasa kajariang karna ajo bainea ero dudumi bunting lampa jeka bura'nea tenapa nasiap jari lampai anjo bainea mange ri pak imam, maka runa nia nikana silariang, anne silariang assurance a'lampa mange ri pak imam, anne bisai akkajariang nasaba tena nirestui ritau toana, atau bias aloe dudui napala deo' panai.¹⁷

Terjemahnya:

"Silariang di masyarakat Jeneponto terbagi menjadi dua, yaitu *nilari* atau biasa disebut dengan *erang kale*, yaitu perempuan yang pergi ke rumah pak imam dan menyebut nama laki-laki yang ingin dinikahnya, biasanya ini terjadi karena perempuan ini ingin menikah sedangkan laki-lakinya belum siap jadi terpaksa perempuan yang langsung ke rumah pak imam, kemudian yang kedua *silariang* yaitu mereka sama-sama pergi kerumah keluarga laki-laki, kemudian keluarga laki-lakilah yang menyampaikan ke pak imam bahwa mereka harus dinikahkan, biasanya mereka *silariang* karena tidak direstui, dan *uang panai'* yang terlalu tinggi".

(Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman)

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kawin silariang karena uang panai' yang terlalu tinggi. Hal ini dapat dipandang tidak dibenarkan dalam pandang hukum Islam, karena Rasulullah saw bersabda bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang murah maharnya. Rasulullah swt bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتًا أَيْسَرُهُ
مَنْوَأَةً..

Artinya :

"Pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad: 6/145, dan Al-Hakim: 2/178).¹⁸

3. Pergaulan Bebas

Kalangan remaja pada dasarnya selalu mencari hal-hal yang bersifat instant, atau mereka hanya bertindak sesuai naluri dalam dirinya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada apa yang mereka lakukan. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian keluarga. Mulanya berkenalan, kemudian pacaran, lama-lama berhubungan intim seperti layaknya suami istri. Kontak pertama sangat mengesankan, begitu pula kontak kedua dan seterusnya. Namun beberapa bulan kemudian, membuat gadis itu hamil. Si gadis hamil, orang tua pun tidak setuju

¹⁷ Zainul (50 Tahun) Mantan Imam Desa, Wawancara, Desa Datara Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto, 01 July 2021.

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim)* (Solo: Insan Kamil, 2008), h.690.

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang...

dengan pemuda itu. Atau si gadis itu sendiri takut pada orang tua nya yang menyebabkan mereka harus *kawin silariang* dengan pacarnya

4. Perbedaan strata sosial

Tiap masyarakat dimana saja berada memiliki perbedaan strata sosial, apakah dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan), maupun perbedaan keturunan. Saat ini di masyarakat suku Bugis Makassar, khususnya di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupten Jeneponto juga mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial, yaitu: Kelas atas (*hight class*). Termasuk dalam golongan ini adalah Keluarga Karaeng (raja, golongan ningrat, orang-orang kaya, juga pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan), Kelas Menengah (*middle class*). Berasal dari kalangan rakyat biasa, orang yang hidupnya sederhana, tidak lebih juga tidak kekurangan; Kelas Bawah (*lower class*). Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang berpenghasilan rendah, dan keluarga miskin. Bila kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ini berasal dari status yang sama, kemungkinan besar tidak ada alasan untuk menolaknya dan perkawinan bisa berlangsung mulus. Namun, kadang juga terjadi, ada pemuda dari golongan karaeng, ingin mengawini gadis dari kalangan biasa (bukan golongan karaeng), ataupun sebaliknya ada gadis dari golongan karaeng yang dilamar oleh laki-laki yang bukan dari golongan karaeng, bagi orang tua yang mengerti permasalahan anak, tidak jadi masalah, tetapi kalau orang tua itu tetap berpegang teguh pada tradisi, yang harus sama-sama

(Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman)

classnya, maka ada kemungkinan perkawinan itu dibatalkan.

Ketidak setujuan orang tua terhadap hal ini membuat mereka *kawin silariang*. Walau *kawin silariang* yang dilakukan dari anak karaeng itu cukup berat misalnya tidak lagi diakui sebagai keluarga, tetapi itulah suatu keputusan final bagi mereka yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yaitu: a. Menentang Perjodohan (Kawin Paksa), orang tua kadang kala selalu menjodohkan anaknya dengan keluarga dekatnya. b. Faktor ekonomi, seperti tingginya uang panai' yang diminta oleh pihak perempuan. c. Pergaulan besas, yang bisa mengarah kepada perzinahan dan hamil diluar nikah. d. perbedaan strata sosial. Seperti Keturunan karaeng, pendidikannya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana, 2003), h. 82
- Bagong Suyanto dan Sutina. (2007). Metode Penelitian Berbagai Alternative Pendekatan Jakarta: Kencana.
- Hamzah Hasan. (2014) Hukum Pidana Islam. Makassar: Alauddin University Press.
- Koentjaraningrat. (1997) Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Grafindo Pustaka Utama.
- Kementrian Agama Republik Indonesia (2012), Al-Qur'an dan Terjemahannya

Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang...

(Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman)

Lexy J. Moleong, (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lofland dikutip oleh Lexi j. Moleong. (2007). sumber data dalam penelitian kualitatif Yogyakarta. PT. Bumi Pertiwi

Yatim Rianto, (2001) Metode Penelitian Pendidikan Surabaya: Penerti SIC.

Zainuddin tika dan M. Ridwan syam. (2005). Silariang dan Kisah-Kiasah Siri'. Makassar. pustaka refleksi